



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Pemohon, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA Lbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I Eni Rosita binti Ahmad Musni adalah kakak kandung dari Sisi Gustina binti Ahmad Musni dari pernikahan antara Ahmad Musni bin Palito dan Rabiul Haya binti Rainan yang telah menikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 170/43/IX/81 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 30 Agustus 1981;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut orang tua Pemohon telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Eni Rosita binti Ahmad Musni, perempuan, tempat tanggal lahir Muara Ketayu, 19 Maret 1983, umur 37 tahun;
 - b. Anita binti Ahmad Musni, perempuan, tempat tanggal lahir Muara Ketayu, 04 Januari 1985, umur 36 tahun;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA Lbg



- c. Susyanti binti Ahmad Musni, perempuan, tempat tanggal lahir Muara Ketayu, 01 Januari 1986, umur 35 tahun;
 - d. Hardi Yuda bin Ahmad Musni, laki-laki, tempat tanggal lahir Muara Ketayu, 02 Januari 1987, umur 34 tahun;
 - e. Ria Heryani binti Ahmad Musni, perempuan, tempat tanggal lahir Muara Ketayu, 19 Juli 1988, umur 32 tahun;
 - f. Winda Yani binti Ahmad Musni, perempuan, tempat tanggal lahir Muara Ketayu, 08 April 1990, umur 30 tahun;
 - g. Hamminudin bin Ahmad Musni, laki-laki, tempat tanggal lahir Muara Ketayu, 16 Oktober 1992, umur 28 tahun;
 - h. Robiyanto bin Ahmad Musni, laki-laki, tempat tanggal lahir Muara Ketayu, 08 April 1996, umur 24 tahun;
 - i. Helpian Dani bin Ahmad Musni, laki-laki, tempat tanggal lahir Muara Ketayu, 01 Januari 1997, umur 23 tahun;
 - j. Pedi Yanda bin Ahmad Musni, laki-laki, tempat tanggal lahir Muara Ketayu, 01 Juni 1999, umur 21 tahun;
 - k. Sisi Gustina binti Ahmad Musni, perempuan, tempat tanggal lahir Muara Ketayu, 20 Agustus 2003, umur 17 tahun;
3. Bahwa, ayah Pemohon yang bernama Ahmad Musni bin Palito telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015. Sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor 474.3/1/2002/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nangai Tayau I ;
 4. Bahwa, ibu Pemohon yang bernama Rabiul Haya binti Rainan telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 April 2017. Sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor 474.3/2/2002/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nangai Tayau I;
 5. Bahwa, setelah Ahmad Musni bin Palito dan Rabiul Haya binti Rainan meninggal dunia, maka hal perwalian (hak asuh) dari anak-anak Ahmad

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA Lbg



Musni bin Palito dan Rabiul Haya binti Rainan dibawah asuhan Pemohon;

6. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Dispensasi Kawin atas nama adik kandung Pemohon :

Nama Sisi Gustina binti Ahmad Musni, tempat tanggal lahir Muara Ketayu, 20 Agustus 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Nangai Tayau I, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;

Dengan calon suaminya :

Nama Rabik Pirlu bin Kadsil Kastori, tempat tanggal lahir Lebong Donok, 01 September 2002, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Nangai Amen, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari adik kandung Pemohon bernama ANAK dibawah asuhan Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA Lbg



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tertanggal 11 Januari 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lebong, alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Suami Pemohon, tertanggal 25 Juli 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lebong, alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Keterangan Kematian, atas nama ibu Pemohon nomor 474.3/2/2002/2021, tanggal 1 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nangai Tayau I, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian, atas nama ayah Pemohon nomor 474.3/1/2002/2021, tanggal 1 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nangai Tayau I, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.4;
5. Asli Surat Silsilah atas nama orangtua Pemohon tanggal 1 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nangai Tayau I, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.5;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA Lbg



2. Bukti Saksi.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak yang dimohonkan wali oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama ANAK adalah adik Pemohon dan adik saksi
- Bahwa ayah dan ibu anak tersebut atau orangtua Pemohon saat ini telah meninggal dunia;;
- Bahwa selama ini anak yang bernama ANAK diasuh oleh Pemohon dengan baik dan tidak ada halangan;
- Bahwa saudara kandung Pemohon semuanya setuju dan merelakan ANAK berada dibawah perwalian Pemohon;
- Bahwa selama mengasuh anak tersebut Pemohon dan memelihara atau menjadi wali, tidak punya sifat tercela dan tidak pernah melakukan kekerasan atau melanggar hukum;
- Bahwa setahu saksi keperluan Pemohon mengurus penetapan perwalian ini adalah untuk mengurus keperluan pernikahan dan proses izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama;

2. SAKSI. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA Lbg



- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak yang dimohonkan wali oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama ANAK adalah adik Pemohon ;
- Bahwa ayah dan ibu anak tersebut atau orangtua Pemohon saat ini telah meninggal dunia;;
- Bahwa selama ini anak yang bernama ANAK diasuh oleh Pemohon dengan baik dan tidak ada halangan;
- Bahwa saudara kandung Pemohon semuanya setuju dan merelakan ANAK berada dibawah perwalian Pemohon;
- Bahwa selama mengasuh anak tersebut Pemohon dan memelihara atau menjadi wali, tidak punya sifat tercela dan tidak pernah melakukan kekerasan atau melanggar hukum;
- Bahwa setahu saksi keperluan Pemohon mengurus penetapan perwalian ini adalah untuk mengurus keperluan pernikahan dan proses izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari ANAK bin Ahmad Musni, umur 17 tahun, karena orangtua anak

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA Lbg



tersebut yang sekaligus orangtua Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus pernikahan dan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lebong, serta terhadap kepentingan harta anak tersebut hingga dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon saat ini berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Lebong, sehingga Pengadilan Agama Lebong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon, dari alat bukti tersebut telah menunjukan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Ahmad musni yang merupakan ayah kandung dari ANAK, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah ahli waris dari orangtua Pemohon yang juga merupakan orangtua kandung ANAK (saudara kandung), dan berhak menjadi wali dari anak bernama ANAK, perempuan, umur 17 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi Akta Kematian orangtua Pemohon dan orangtua anak yang bernama ANAK, dari bukti tersebut telah ditemukan fakta bahwa orangtua Pemohon Ahmad Musni dan Rabiul Haya, saat ini telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 April 2015 dan tanggal 11 April 2017;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA Lbg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris, yang menerangkan bahwa almarhum meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan adik Pemohon (ANAK) dan yang lainnya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Ahmad Musni dan Rabiul Haya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak dua orang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama ANAK binti Ahmad Musni, laki-laki, umur 17 tahun, karena masih dibawah umur;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung almarhumah Ahmad Musni dan Rabiul Haya dan merupakan saudara kandung Pemohon;
- Bahwa orangtua dari anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama ANAK tersebut masih dibawah umur dan akan menikah, sehingga Pemohon mengurus kepentingan penetapan wali ini sebagai syarat untuk kepengurusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lebong;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka satu dan dua permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang bernama ANAK binti Ahmad Musni, perempuan, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ANAK binti Ahmad Musni, perempuan, umur 17 tahun, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa /mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Eni Rosita binti Ahmad Musni) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK binti Ahmad Musni, perempuan, umur 17 tahun, yang bertindak mewakili anak tersebut didalam maupun diluar Pengadilan Agama, dan bertanggung jawab atas harta serta kepentingan anak tersebut hingga dewasa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Badrudin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Alamsyah, S.H. dan Hesti Yozevta Ardi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Toni Indra, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Badrudin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Agus Alamsyah, S.H.

Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Toni Indra, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(seratus embilan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)